

SOP – FASILITASI DAN KONSULTASI PEMENUHAN PERSYARATAN PARTAI POLITIK
2022

Kpt 15 TAHUN 2022, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON NOMOR 15 TAHUN 2022 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR FASILITASI DAN KONSULTASI PEMENUHAN PERSYARATAN PARTAI POLITIK SEBAGAI PESERTA PEMILU KE KOMISI PEMILHAN UMUM KOTA CIREBON.

- ABSTRAK :
- Dalam rangka memberikan fasilitasi dan konsultasi terhadap pemenuhan persyaratan Partai Politik calon peserta Pemilihan Umum, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon tentang Standar Operasional Prosedur Fasilitasi Dan Konsultasi Pemenuhan Persyaratan Partai Politik Sebagai Peserta Pemilu Ke Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon.
 - Dasar Hukum Keputusan KPU Kota Cirebon ini adalah: UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 2 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 2 Tahun 2011; UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 4 Tahun 2021; PKPU No. 14 Tahun 2020; PKPU No. 3 Tahun 2022; PKPU No. 4 Tahun 2022.
 - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini diatur: Standar Operasional Prosedur Fasilitasi Dan Konsultasi Pemenuhan Persyaratan Partai Politik Sebagai Peserta Pemilu Ke Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon.
- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 3 Agustus 2022.
 - Alur Fasilitasi dan Konsultasi Pemenuhan Persyaratan Partai Politik sebagai Peserta Pemilu tercantum dalam lampiran.
 - Lamp.: 3 hlm. 